



ANALISIS TANTANGAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Sarohmah Salsabila¹, Titian Fathima Azzahra Tanasale², Delysfa Annisa Azzahra³, Anisa Ramadhan⁴, Yenny
Febrianty⁵

Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat

e-mail: 1sarohmahsalsabila@gmail.com, 2titiantanasale@gmail.com, 3delysfaa@gmail.com,

4anisaarr281004@gmail.com, 5yenny.febrianty@unpak.ac.id

Received 02-08-2025 | Revised form 17-10-2025 | Accepted 31-10-2025

Abstract

This study aims to analyze the challenges and consequences of the law of cross-border or mixed marriage according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage (UUP) from the perspective of International Civil Law (HPI). This legal research uses a type of normative research that utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials in its study. Material collection using literature studies. Research shows that if married couples have different nationalities, then the laws that govern them are also different with the various challenges and consequences that arise between mixed marriages. The Marriage Law does not expressly regulate the legal challenges and consequences arising from mixed marriage. The provision that regulates the legal consequences is Article 62 which stipulates that the status of children from mixed marriages is regulated in accordance with Article 59 paragraph (1) where the citizenship obtained determines the applicable law. Law No. 12 of 2006 provides protection for women married to foreign nationals and children from mixed marriages and has removed discriminatory citizenship rules.

Keywords: *Legal Challenges and Consequences, Mixed Marriage, Citizenship, Child Status*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan akibat hukum perkawinan lintas negara atau campuran menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dalam pengkajiannya. Pengumpulan bahan menggunakan studi literatur. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa jika pasangan suami-istri memiliki kewarganegaraan berbeda, maka hukum yang mengatur mereka juga berbeda dengan berbagai tantangan dan akibat yang timbul diantara perkawinan campuran. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai tantangan maupun akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya adalah Pasal 62 yang mengatur bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memberikan Perlindungan

bagi perempuan yang menikah dengan Warga Negara Asing dan anak-anak dari hasil perkawinan campuran dan telah menghapus aturan kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif.

Kata kunci: tantangan dan akibat hukum, perkawinan campuran, kewarganegaraan, kedudukan anak

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. INTRODUCTION

Setiap manusia sudah ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan berpasang-pasangan, sudah kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing atau sering disebut juga dengan perkawinan campuran.

Menurut Pasal 1 *Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR)*: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. Termasuk di sini, perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk (mengingat adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda).” Pasangan yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan lintas negara kerap mengalami dinamika emosional yang khas. Namun, di balik nuansa romantis tersebut, terdapat tantangan serius dalam aspek hukum dan sosial. Di Indonesia, perkawinan antarnegara menimbulkan implikasi hukum dan kendala yang bersifat kompleks, terutama disebabkan oleh perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal pasangan warga negara asing (WNA). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah penentuan yurisdiksi tempat pencatatan perkawinan, yakni apakah harus dilakukan di negara asal calon suami atau di negara asal calon istri.

Dalam konteks hukum perdata internasional, perkawinan campuran merupakan bentuk relasi privat dengan dimensi lintas batas yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional. Unsur asing yang melekat dalam hubungan ini menuntut adanya

kerangka hukum yang mampu mengakomodasi dan menyelaraskan perbedaan yurisdiksi secara efektif dan adil.

B. RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan antarwarga negara. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengkaji konsekuensi hukum yang timbul dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) dalam konteks hukum perdata nasional dan internasional. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan, serta sumber-sumber sekunder berupa literatur hukum dan doktrin yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan ketentuan hukum perdata Indonesia dan hukum perdata internasional terhadap bentuk perkawinan lintas kewarganegaraan, serta untuk menelaah implikasi hukumnya, baik dalam aspek kewarganegaraan, hak-hak keperdataan, maupun persoalan warisan yang mungkin timbul dalam hubungan hukum antara pasangan yang berasal dari yurisdiksi berbeda.

Dalam konteks ini, penelitian dilakukan melalui telaah terhadap asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan nasional maupun instrumen hukum internasional yang relevan. Prosedur analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan substansi hukum yang ada, kemudian menganalisisnya untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kasus-kasus perkawinan campuran. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek sinkronisasi horizontal dan vertikal antar peraturan hukum yang berlaku, serta menganalisis implikasi yuridis terhadap status hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran, termasuk aspek kewarganegaraan, hak perdata, dan status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

C. RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan di Indonesia bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan diharapkan memberikan kebahagiaan lahir dan batin bagi pasangan dalam jangka waktu yang lama, dan oleh karena itu perceraian dibatasi secara ketat oleh undang-undang. Pada masa kolonial, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 1 GHR yang mendefinisikan perkawinan campuran sebagai pernikahan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Dalam perkembangannya, istilah ini mengalami penyempitan makna dalam berbagai sistem hukum.

a. Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdata

KUHPerdata mengatur perkawinan campuran bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan sebagian penduduk Indonesia lainnya. Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat hukum sipil, tanpa memandang agama pasangan. KUHPerdata juga mengakui perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri, asalkan dicatatkan di Indonesia dalam waktu satu tahun. Pengesahan perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, dan pernikahan tanpa persetujuan dapat dibatalkan.

b. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

UU No. 1 Tahun 1974 membatasi pengertian perkawinan campuran hanya pada pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pasal 57-62 mengatur kewarganegaraan, syarat-syarat, dan akibat hukum dari perkawinan campuran. Salah satunya, Pasal 58 memungkinkan salah satu pasangan memperoleh kewarganegaraan dari pihak lainnya. UU ini juga mensyaratkan pencatatan perkawinan oleh pejabat berwenang.

c. Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional (HPI) mengatur hubungan hukum dengan unsur transnasional, termasuk perkawinan antarnegara. Dalam konteks perkawinan, HPI mengatur masalah seperti syarat-syarat perkawinan, keabsahan, perceraian, dan harta perkawinan yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Di Indonesia, perkawinan campuran diatur oleh UU Perkawinan dan harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku dimasing-masing negara.

2. Ciri-ciri Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran, yang melibatkan pasangan dari latar belakang etnis, budaya, atau negara yang berbeda, memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari perkawinan lainnya. Berikut adalah beberapa ciri umum perkawinan campuran.

a. Keberagaman etnis dan budaya

Pasangan dalam perkawinan campuran berasal dari kelompok etnis atau budaya yang berbeda. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam tradisi, bahasa, adat istiadat, serta norma-norma sosial.

b. Bahasa yang beragam

Penggunaan beragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Selain itu, anak-anak mungkin tumbuh dengan pemahaman dan penggunaan lebih dari satu bahasa.

c. Akulturasi dan integrasi budaya

Terjadi proses akulturasi di mana pasangan mengintegrasikan unsur-unsur budaya satu sama lain, serta adanya penerimaan dan adopsi norma-norma budaya dari pasangan.

d. Kesadaran dan penghormatan terhadap perbedaan

Dalam perkawinan campuran, terdapat kesadaran yang tinggi terhadap perbedaan budaya dan etnis antara pasangan, serta adanya penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai masing-masing pasangan.

e. Penerimaan dan tantangan dari masyarakat

Perkawinan campuran mungkin dihadapi dengan penerimaan atau tantangan dari masyarakat sekitar. Juga adanya pengaruh pandangan masyarakat terhadap stabilitas dan keberhasilan perkawinan.

f. Proses akulturasi anak

Anak-anak yang terlahir dari pernikahan campuran mengalami proses akulturasi pada pembentukan identitas mereka, dan mampu mengatasi identitas ganda dan memahami keberagaman sebagai kekayaan.

g. Tantangan komunikasi dan penyesuaian

Terdapat tantangan dalam komunikasi karena perbedaan bahasa dan gayakomunikasi serta proses penyesuaian terhadap perbedaan budaya untuk menciptakan harmoni dalam rumah tangga.

h. Perbedaan agama

Dalam beberapa kasus, perkawinan campuran melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda. Penanganan harmonisitas dalam perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan juga seringkali ada.

i. Pentingnya fleksibilitas dan kompromi

Salah satu kunci kesuksesan perkawinan campuran yang menjadi cirinya adalah adanya fleksibilitas dan kemampuan untuk berkompromi. Terjadi keterbukaan terhadap perubahan dan adaptasi terhadap kebutuhan dan nilai-nilai bersama.

j. Pembentukan identitas keluarga unik

Dalam perkawinan campuran, terbentuknya identitas keluarga yang unik, yang mencerminkan perpaduan dan integrasi unsur-unsur dari masing-masing pasangan, serta adanya kesadaran akan kekayaan keberagaman dan keunikannya.

k. Perkawinan campuran menawarkan kesempatan untuk memahami dan merayakan keberagaman, tetapi juga menuntut keterbukaan, toleransi, dan komunikasi yang baik agar dapat mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

3. Tantangan Perkawinan Campuran

Fenomena perkawinan lintas negara semakin meningkat seiring arus globalisasi, kemajuan teknologi komunikasi, dan intensitas pertemuan antarindividu dari berbagai bangsa. Perubahan ini membawa implikasi yuridis karena perkawinan lintas negara tidak hanya menyatukan dua individu berbeda kebudayaan, tetapi juga dua sistem hukum yang sering kali tidak selaras. Dalam konteks hukum Indonesia, keabsahan perkawinan ditentukan oleh kesesuaian dengan hukum agama atau kepercayaan yang dianut para pihak serta pencatatan resmi di lembaga berwenang. Sementara itu, dalam HPI, keabsahan perkawinan dipengaruhi oleh prinsip *lex loci celebrationis* (hukum tempat perkawinan dilangsungkan) dan *lex domicilii* (hukum domisili para pihak). Perbedaan dasar ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama pada aspek pencatatan, pengakuan lintas negara, dan penentuan yurisdiksi penyelesaian sengketa.

Tantangan utama yang muncul adalah disharmoni regulasi antara hukum nasional dan prinsip HPI. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan Indonesia menekankan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam sistem hukum internasional, sahnya perkawinan dapat bergantung pada hukum tempat perkawinan dilakukan. Ketidaksinkronan ini berdampak langsung pada pengakuan status hukum pasangan, baik di Indonesia maupun di negara asal pasangan asing. Selain itu, persoalan administratif seperti kewajiban melengkapi dokumen dari kedutaan, legalisasi akta, serta pelaporan ke lembaga pencatatan sipil sering kali menimbulkan hambatan praktis yang menyulitkan pasangan. Dengan demikian, meskipun aturan formal tersedia, implementasinya kerap tidak efektif karena kurangnya harmonisasi antar aturan dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Tantangan-tantangan lainnya dalam Perkawinan Campuran, antara lain:

- Status kewarganegaraan anak: Indonesia menganut asas *ius sanguinis* (keturunan), sementara negara lain bisa menganut asas *ius soli* (tempat lahir) atau kombinasinya. Ini menimbulkan potensi konflik hukum, dan anak harus memilih salah satu kewarganegaraan saat berusia 18 tahun, yang bisa menyulitkan penyelesaian di masa depan.
- Harta perkawinan: Perbedaan sistem hukum antarnegara bisa menimbulkan kerumitan dalam pembagian harta bersama, terutama jika aset tersebar di dua negara yang memiliki aturan berbeda mengenai kepemilikan dan hak waris.
- Hak asuh anak: Dalam kasus perceraian, menentukan hak asuh anak menjadi rumit karena pengadilan di masing-masing negara bisa memiliki yurisdiksi dan menerapkan hukum yang berbeda. Penerapan *lex domicilii* (hukum tempat tinggal) dapat diterapkan, tetapi sering kali menemui kendala hukum jika negara asal pihak lain memiliki aturan yang berbeda.
- Prosedur dan administrasi: Pasangan harus menghadapi perbedaan prosedur administrasi dan hukum, seperti pencatatan perkawinan, yang bisa rumit karena perbedaan persyaratan hukum di masing-masing negara. Kurangnya pemahaman petugas pencatat perkawinan terhadap hukum perdata internasional juga menjadi kendala.

Keabsahan dalam perkawinan campuran tidak hanya mencakup pengakuan terhadap hubungan suami istri secara legal atau mengenai status kewarganegaraan, tetapi juga berimplikasi pada hak-hak hukum yang lahir dari perkawinan tersebut, seperti hak dan kewajiban pasangan suami istri, hak waris, pembagian harta bersama, penetapan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan lintas negara tersebut, bahkan sampai pada penyelesaian perkara perceraian yang terjadi pada pelaku perkawinan beda negara. Hal-hal tersebut tentu menciptakan berbagai isu terkait ketidakpastian hukum, mengingat setiap sistem hukum nasional memiliki karakteristik, prinsip, serta ketentuan tersendiri mengenai institusi perkawinan.

4. Akibat Hukum Perkawinan Campuran

- 1) Ketidakpastian hukum: Pasangan dapat menghadapi ketidakpastian hukum terkait status legal pernikahan mereka, yang dapat mempengaruhi hak-hak hukum dan administrasi mereka.
- 2) Konflik hukum: Ketika terjadi perceraian, adanya perbedaan sistem hukum antara negara asal suami dan istri dapat menimbulkan konflik dalam penyelesaian masalah hak asuh anak dan pembagian harta.
- 3) Implikasi terhadap status anak: Anak-anak dapat mengalami kesulitan karena status hukum yang tidak pasti atau berbeda antara negara, yang dapat berdampak pada hak-hak mereka di kemudian hari, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan warisan.
- 4) Beban hukum dan administrasi: Pasangan dan anak-anak harus menanggung beban administrasi dan biaya yang lebih besar karena perlu mengurus legalitas pernikahan dan hak-hak mereka di dua yurisdiksi hukum yang berbeda.

D. CONCLUSION

Simpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan lintas negara merupakan hubungan hukum yang kompleks karena melibatkan dua sistem hukum berbeda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur secara umum tanpa menjelaskan secara rinci akibat hukumnya, sedangkan perlindungan yang lebih jelas baru terlihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang meniadakan diskriminasi terhadap perempuan dan anak hasil perkawinan campuran. Saat ini, pengertian perkawinan campuran di Indonesia terbatas pada perkawinan antara WNI dan WNA, dan keabsahannya ditentukan oleh hukum agama serta pencatatan resmi. Namun, dalam praktiknya sering muncul konflik antara hukum nasional dan hukum perdata internasional, terutama terkait penerapan prinsip *lex loci celebrationis* dan *lex domicilii* yang menimbulkan ketidakpastian yurisdiksi.

Tantangan utama perkawinan lintas negara meliputi perbedaan sistem hukum, prosedur administratif, serta pengakuan status hukum perkawinan, anak, dan harta bersama. Akibatnya, sering muncul ketidakpastian hukum terkait status pernikahan, hak asuh anak, pembagian harta, hingga kewarganegaraan anak. Selain itu, pasangan juga dibebani proses administrasi dan biaya hukum yang lebih besar karena harus mematuhi dua sistem hukum sekaligus.

Secara keseluruhan, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan perkawinan campuran. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum perdata internasional, serta penguatan regulasi dan sosialisasi agar tercipta perlindungan hukum yang adil, pasti, dan tidak diskriminatif bagi semua pihak yang terlibat.

BIBLIOGRAPHY

- Arisa, I. Y. D. (2021). Problematika Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 (1): 30-43.
- Bagenda, C. dkk. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 (11): 4169-4175.
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Institusi Poloteknik Ganesha Medan*, Vol. 5 (1).
- Fadilah, F.R. (2024). Perkawinan Campuran di Bukit Lawang: Praktik, Tantangan, dan Implikasi Hukum. *Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis*, Vol. 3 (2): 471-480.
- Herawati, E. M. dkk. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 1 (4): 125-133.
- Naswar., dkk. (2024). Status Anak Dalam Perkawinan Campuran Kewajiban Negara dan Perlindungan Hukum. *Jurnal Litigasi*, Vol. 25 (2): 101-129.
- Simaremare, N. Dkk. (2025). Tantangan perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komperatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal USM Review*, Vol. 8 (30): 1485-1505.
- Triadi, I. & Mendrafa. (2025). Perkawinan Beda Negara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. *Journal of Education and Social Sciences*, Vol. 1 (2): 205-213.ss
- Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR)*.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.